

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI ARBITRASE  
ONLINE**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat


memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun Oleh**

**M. Daffa Juliansyah**

**NIM: 202010110311061**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS**

**HUKUM**

**2024**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**MUHAMMAD DAFFA JULIANSYAH**

**202010110311061**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI ARBITRASE  
ONLINE**

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD DAFFA JULIANSYAH**

202010110311061

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,



**Wasis, SH., M.Si., M.Hum**


Pembimbing Pendamping,



**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**



Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD DAFFA JULIANSYAH

NIM : 202010110311061

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI ARBITRASE ONLINE

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **ABSTRAK**

**Nama : Muhammad Daffa Juliansyah**  
**NIM : 202010110311061**  
**Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online**  
**Pembimbing : Wasis , S.H.,M.Si**  
**Nur Putri Hidayah , S.H.,M.H**

Perkembangan teknologi dewasa ini telah memberikan dampak signifikan pada praktik arbitrase, mengarahkannya dari metode konvensional menuju bentuk yang lebih modern, yaitu arbitrase online. Prinsip kerahasiaan dalam arbitrase bisnis menjadi faktor penting yang membuat para pelaku sengketa memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis prinsip kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase Online. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Ditemukan sebuah kekaburan norma yang menjadi problematika mengenai prinsip kerahasiaan pada penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase secara online yaitu adanya ketidaksesuaian prosedur formil yang dilakukan pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase online yang mengakibatkan prinsip kerahasiaan pada arbitrase online dipertanyakan. Sehingga perlu adanya norma yang kuat dalam menjamin kerahasiaan dengan memperbarui UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bersama dengan aturan prosedur oleh BANI serta meningkatkan pengawasan yang ada oleh Lembaga terkait.

Kata Kunci : **Prinsip Kerahasiaan, Penyelesaian Sengketa Perdata; Arbitrase Online**

## ***ABSTRACT***

**Name** : *Muhammad Daffa Juliansyah*  
**NIM** : *202010110311061*  
**Title** : *Juridical Review of the Principle of Confidentiality in Settlement of Civil Disputes Through Online Arbitration*  
**Adviser** : *Wasis , S.H.,M.Si*  
                  *Nur Putri Hidayah , S.H.,M.H*

*Today's technological developments have had a significant impact on arbitration practice, directing it from conventional methods to a more modern form, namely online arbitration. The principle of confidentiality in business arbitration is an important factor that makes dispute actors choose arbitration forums to resolve their disputes confidentially. This research aims to find out how the principle of confidentiality is guaranteed in resolving civil disputes through Online Arbitration. The type of research used is normative juridical with material collection techniques through literature study. There is a problem regarding the guarantee of confidentiality in resolving civil disputes through online arbitration, namely that there is a discrepancy in the formal procedures carried out in resolving disputes through online arbitration, which causes the principle of confidentiality in online arbitration to be questioned. So there is a need for strong norms to guarantee confidentiality by updating Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Joint Dispute Resolution with procedural rules by BANI as well as increasing existing supervision by related institutions.*

*Keywords : Principle of Confidentiality, Civil Dispute Resolution, Online Arbitration*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhanku Semesta Alam yang telah mencurahkan *Rahmat* dan *Rahim* kepada saya, sehingga tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online” dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Strata-I pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW dan seluruh keluarga serta para sahabat. Dengan telah selesaiya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini kepada :

1. Terimakasih dan tercinta kedua Orang Tua penulis, Bapak Lukman Febrianto dan Ibu Rosetiawati selaku kedua orang tua penulis yang tiada henti mendoakan, memberi *support system* dan memberikan segala yang terbaik bagi penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kerahmatan dan keberkahan dalam kehidupannya.
2. Revalina Putri Salsabilah dan Azka Alfarizki Putra Febrian selaku saudara/I penulis yang telah memberikan support dan semangat yang tiada henti kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Wasis, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu Nur Putri Hidayah, A.md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Tata usaha, dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, sehingga dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Saudara-saudariku sekaligus menjadi rekan berfikirku, M.Farhan Hafiz, Bima Wahyu Ramadhan, M.Iqbal Ifansyach, M.Nabil Fauzan, Ahmad Bilaldzy, Deny Noer Wahid, Wahyu Bintang, Sukraini Karangaseng, Nadia Lutfi Ulya, Dimas Agung Prasetya, Lidya Ananda atas segala doa dan dukungannya untuk mengerjakan tugas akhir.
9. Organisasi tercinta penulis Himpunan Mahasiswa Islam,Lso Komunitas Riset dan Debat, Lso Judicial Watch, Lso Komunitas Peradilan Semua atas segala proses dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis.
10. Adik-adik penulis terhebat M. Rozan Dwi Putra, Sri Bandi Jumiati, Aprilia Natasya Putri, Audriant Geary Maulana, Haikal Tamher, Abdul Rasyid, Raihan Barraq yang selalu menamani dalam setiap proses yang dijalankan oleh penulis.
11. Iqsan Mustafa, S.H yang selalu mengawal tugas akhir penulis hingga tugas akhir ini selesai.

12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala hal indah.

13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

*Wassalamualaikum wr. wb*

Malang, 03 Juli 2024

Muhammad Daffa Juliansyah

## DAFTAR ISI

### COVER

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSCTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian .....	13
G. Jenis Bahan Hukum .....	16
H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
I. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
J. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II .....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Penyelesaian Sengketa.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Online.....	29
BAB III.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
K. Tinjauan Yuridis Prinsip Kerahasiaan dalam Penyelesaian sengketa Arbitrase Online.....	40

BAB IV.....	73
PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
LAMPIRAN .....	76




## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	9
-------------------------------------	---



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir .....	76
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	78
Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	80



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Daftar Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal.112

Adi Nugroho, Susanti. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta:Telaga Ilmu Indonesia. Hlm. 21

Adolf, Huala. 2015. Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase. Bandung: Keni Media.

Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal. 78.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa. Hlm. 22

Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rajawali Press Hlm. 53

Andi Julia Cakrawala, Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015.

Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,

Basarah, Moch, 2011, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern ( Online ), Genta Publishing: Bandung

Basarah, Moch.. 2011. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online).Yogyakarta: Genta Publishing.

Eman Suparman. Pilihan Forum Arbitrage Dalam Sengketa Komersil (untuk Penegakan Keadilan) (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm.5.

Felikas Petrauskas, Egle Kbartiene. (2011), Online Dispute Resolution in Consumer Disputes. Jurisprudencia. Mykolas Romeris University.

Gunawan Widijaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Harahap, M. Yahya. 2003. Arbitrase : Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI,

ICSID, UNCITRAL, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Sinar Grafika. Jakarta

Harahap, M. Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Hlm. 234

Hendra Winarta, Dr. Frans. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa. Hlm. 5

Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, hal. 268-269.

Lahema, Yongky Pieter, and Imam Haryanto. "Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Dan Di Singapura." Wajah Hukum 5, no. 1 (2021): 137–48.

M. Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2011.

M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 250.

Munir Fuady, Arbitrase Nasional, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). Hal. 99.

Nana Syaodih Sukmadinata 2013, Metode Penelitian, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 73

Nugroho, Susanti Adi. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana

Paustinus Siburian, Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perdagangan Secara Elektronik, Djambatan, Jakarta, 2004. hal.132

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, hal. 35

Rizky Novian Margono, Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia, Jurnal Risalah Hukum, Volume 8, Nomor 1, Juni, 2012, hal.5

Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta, Kencana Kencana Prenadamedia Group, 2015, hal. 501.

Suyud Margono. Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolutions (ADR) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),hlm.87.

Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional, Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika,, 2016.

## B. Skripsi & Jurnal

Abdul Halim Barkatullah. 2010. “Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce”. Jurnal Hukum No. 3 Vol 17. Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dewi, Arum Afriani. “Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19.” JLR-Jurnal Legal Reasoning 3, no. 2 (2021): 100–115.

Grasia Kurniati. “Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1, Nomor 2, (September 2016) : 202.

Hetty Hassanah. Februari. 2010. “Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase secara Elektronik (Arbitrase Online) berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 22. No. 01

Keke Audia Vikarin dan Pujiyono, Eksistensi Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E- Commerce Di Beberapa Negara, Jurnal Private Law, Volume 8, Nomor 1, Januari -Juni,2020, hal. 98.

Muhammad Riduan, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, “Arbitrase Online Dalam Interpretasi Hukum Pada Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2, no. 1 (2021): 677–90.

Rizky Novian Margono. 2013. “Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia”. Naskah Publikasi. Samarinda : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.

Sarah Meilita Indrani. 2017. “Keberadaan Arbitrase Online sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia ( Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)”. Jurnal Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017. Surakarta : Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Vikarin, Keke Audia dan Pujiyono, *Eksistensi Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Beberapa Negara*, Jurnal Private Law, Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni,2020.

### **C. Internet**

<https://katadata.co.id/berita/2019/05/16/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648> diakses pada 18 April 2024 pukul 02.06 WIB

Electronic Commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electronical, optical or analogues means, including EDI, E-mail, and so forth. Lihat di Hill, Richard and Ian Walden, The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic Commerce : Issues and solutions ( teaching materials ) March 1996. Diakses pada 28 April 2024 pukul 15.49 WIB

### **D. Aturan Perundang-undangan**

UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 28G ayat 1 UUD 1945



SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Muhammad Daffa Juliansyah

Nim : 202010110311061


**Dengan Judul Skripsi :**

“ Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Online”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**  
**PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Juni 2024

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum

LOLOS  
PLAGIASI